

PT PERTAMINA (PERSERO) - PENUGASAN - PENYEDIAAN - PENDISTRIBUSIAN
- GAS BUMI - MELALUI - JARINGAN - DISTRIBUSI GAS BUMI - RUMAH TANGGA
- TAHUN ANGGARAN - 2019

2019

KEPMEN ESDM NO. 11 K/10/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 13 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI
UNTUK RUMAH TANGGA TAHUN ANGGARAN 2019.

Abstrak : - bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga, sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Menteri selaku Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara. PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang Minyak dan Gas Bumi layak ditugaskan sebagai badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 30 Th 2007; PP No. 31 Th 2003; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; PP No. 79 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 3 Th 2016 jis Perpres No. 56 Th 2018; Permen ESDM No. 20 Th 2015; Permen ESDM No. 13 Th 2016.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019.

Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*sub holding* gas bumi), meliputi:

- a. pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Dumai, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan,

Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banggai.

- b. pengembangan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Wajo;
- c. penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banggai.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan alokasi Gas Bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. Alokasi Gas Bumi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi volume pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyiapkan alokasi Gas Bumi termasuk penyesuaian alokasi Gas Bumi berdasarkan realisasi volume Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dalam Keputusan Menteri ini berlaku sebagai Izin Usaha.

PT Pertamina (Persero) beserta PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaannya dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat meminta pendampingan oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dari Kejaksaan Agung atau Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dari Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 24 Januari 2019.